



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KETAHANAN PANGAN

T.A 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi selama Tahun Anggaran 2025, serta sebagai wujud penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. LKjIP ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja organisasi, serta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo dalam mendukung pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan.

Sumohai, 16 Maret 2026

Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

SASKAR KENANGALEM, S.Si
PENATA TK. I (III/d)
NIP 198303242009091001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
D. Permasalahan Isu Strategis	13
E. Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Reviu Rencana Strategis	17
B. Indikator Kinerja Utama.....	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	23
D. Perencanaan Anggaran Tahun 2025	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	56

LAMPIRAN :

1. IKU 2021-2026 Dinas Ketahanan Pangan
2. RKT Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025
3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Dalam Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dasar rujukan utama yang digunakan adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta pengelolaan sumberdaya yang dilaksanakan secara bijaksana.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu unit organisasi sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 lebih mendekat kepada system Akip setelah melalui perencanaan dalam membandingkan antara perencanaan, realisasi dan sasaran dengan menggunakan indikator input, output, outcome dalam mencapai target indicator pada hasil.

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Yahukimo sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara selama satu tahun anggaran dan disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Yahukimo yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance).

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 1. Kepala Dinas** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang

ketahanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati.

2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
- b. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
- c. penatausahaan urusan umum;
- d. penatausahaan kepegawaian;
- e. penatausahaan keuangan;

- f. penyusunan program;
- g. pengelolaan inventaris;
- h. penyusunan laporan.
- i. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program kegiatan di lingkungan Dinas;
- j. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan dan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- k. pembinaan dan penataan organisasi serta pelaksana di lingkungan Dinas;
- l. pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian lingkup pemerintah, pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- m. pelayanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas;
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
- o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.1. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- b. menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran (RKA) pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

- c. mengadministrasikan dan mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar;
- d. mengetik, menggandakan dan menjilid naskah dinas;
- e. mendistribusikan naskah dinas;
- f. mengelola arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip;
- g. memberikan layanan administrasi pimpinan;
- h. memantau kebersihan kantor dengan memeriksa ruang kerja dan halaman kantor dan mengkoordinasikannya kepada petugas kebersihan;
- i. mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas keamanan kantor;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan disiplin pegawai;
- k. menyusun formasi pegawai berdasarkan data keadaan, kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- m. mengadministrasikan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu;
- n. mengonsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai;
- o. mengonsep surat cuti, surat tugas / izin belajar berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;
- p. mengonsep surat permintaan Karpeg, BPJS, Taspen, Karis / Karsu;
- q. mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya;
- r. membuat daftar absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai;

- s. mengelola arsip / dokumen kepegawaian dan memberikan layanan peminjaman arsip;
- t. memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya;

2.2. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- c. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan urusan bendahara dan gaji;
- g. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan keuangan;
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas seperti dimaksud, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;
- b. melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

- evaluasi dan pelaporan di bidang sumberdaya pangan;
- c. melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;

Dalam melaksanakan tugas seperti dimaksud, seksi ketersediaan pangan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. menyiapkan bahan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- d. menyiapkan bahan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- e. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis ketersediaan pangan;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

3.2. Seksi Sumberdaya Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumberdaya Pangan;

Dalam melaksanakan tugas seperti dimaksud, seksi Sumberdaya Pangan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang Sumberdaya Pangan;
- b. menyiapkan kajian infrastruktur pangan dan sumberdaya pangan;
- c. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi sumberdaya pangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis sumberdaya pangan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sumberdaya pangan;
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

3.3. Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerawanan Pangan;

Dalam melaksanakan tugas seperti dimaksud, Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang Kerawanan Pangan;
- b. menyiapkan kajian klasifikasi daerah rawan pangan melalui analisis Food Insecurity Atlas (FIA) untuk tersusunnya peta kerawanan pangan wilayah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan, kajian dan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) serta penanganan kerawanan pangan;
- d. menyiapkan bahan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan daerah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis kerawanan pangan;

- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan;
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; Dalam melaksanakan tugas seperti dimaksud pada ayat (1), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan;
- b. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan;
- c. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Distribusi Pangan;

Dalam melaksanakan tugas seperti dimaksud, Seksi Distrbusi Pangan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan, pasokan dan harga pangan;
- b. menyiapkan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi pangan, pasokan dan harga pangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, pasokan dan harga pangan;

- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervise di bidang distribusi pangan, pasokan dan harga pangan;
- e. menyiapkan data dan informasi rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan;
- f. menyiapkan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- g. menyiapkan bahan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4.2. Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Cadangan Pangan;

Dalam melaksanakan tugas seperti dimaksud, Seksi Cadangan Pangan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang Cadangan Pangan;
- b. menyiapkan bahan analisis dan pengkajian cadangan pangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d. menyiapkan bahan pengaturan pengadaan, pengelolaan, penyaluran cadangan pangan pemerintah Kabupaten terdiri dari pangan pokok dan pangan pokok lokal;
- e. menyiapkan bahan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Kabupaten;
- f. menyiapkan bahan pemetaan cadangan pangan;
- g. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan cadangan pangan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervise di

bidang cadangan pangan;

- i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;

Dalam melaksanakan tugas seperti dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;
- b. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang penganekaragaman pangan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Konsumsi Pangan;

Dalam melaksanakan tugas seperti dimaksud, Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi pangan;
- b. menyiapkan bahan analisis dan kajian potensi pengembangan dan konsumsi pangan lokal;
- c. menyiapkan bahan budaya konsumsi sumber karbohidrat non beras dan non terigu;

- d. menyiapkan bahan inovasi teknologi pengolahan pangan lokal;
- e. menyiapkan bahan sarana prasarana pengembangan pangan lokal;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

5.2. Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penganekaragaman Pangan;

Dalam melaksanakan tugas seperti dimaksud, Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang penganekaragaman pangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi dan pengembangan pangan lokal;
- c. menyiapkan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis Sumber Daya Lokal;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan Gerakan Konsumsi Pangan non beras dan non terigu;
- f. menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. menyiapkan bahan bahan penghitungan pola pangan harapan tingkat konsumsi;


- h. menyiapkan bahan bimbingan teknis penganeekaragaman konsumsi pangan tingkat daerah;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan;
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

C. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari :
 - Seksi Ketersediaan Pangan
 - Seksi Sumber Daya Pangan
 - Seksi Keamanan Pangan
4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari :
 - Seksi Harga dan Distribusi Pangan
 - Seksi Cadangan Pangan
5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
 - Seksi Konsumsi Pangan
 - Seksi Penganeekaragaman dan Keamanan Pangan

Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo sebagai berikut :



D. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo, terdapat berbagai permasalahan dan isu strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketahanan pangan. Permasalahan dan isu strategis tersebut perlu diidentifikasi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan yang lebih efektif dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah **kondisi geografis wilayah Kabupaten Yahukimo** yang sebagian besar merupakan daerah pegunungan dengan topografi yang curam serta memiliki keterbatasan akses transportasi antar wilayah. Sebagian besar distrik di Kabupaten Yahukimo hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara menggunakan pesawat perintis, sehingga distribusi bahan pangan ke wilayah distrik sering mengalami keterbatasan.

Kondisi ini berdampak pada ketersediaan bahan pangan serta tingginya harga bahan kebutuhan pokok di beberapa wilayah.

Selain itu, **keterbatasan data dan informasi terkait kondisi ketahanan pangan**, seperti belum tersusunnya peta kerawanan pangan daerah secara komprehensif, juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanganan kerawanan pangan secara lebih terarah dan terukur. Tanpa adanya data yang memadai, penentuan wilayah prioritas penanganan kerawanan pangan menjadi kurang optimal.

Permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya **kapasitas produksi pangan lokal masyarakat**, baik dari segi pemanfaatan lahan, penggunaan teknologi pertanian, maupun ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pangan. Kondisi ini menyebabkan sebagian kebutuhan pangan masyarakat masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Di sisi lain, **kemampuan daya beli masyarakat** juga menjadi faktor yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rata-rata pengeluaran konsumsi masyarakat di Kabupaten Yahukimo masih relatif rendah, yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Yahukimo antara lain:

1. Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan yang merata hingga ke wilayah distrik yang sulit dijangkau.
2. Penguatan kemandirian pangan masyarakat melalui pemanfaatan potensi pangan lokal.

3. Peningkatan kualitas data dan informasi ketahanan pangan sebagai dasar dalam perencanaan program dan kegiatan.
4. Peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan daerah.
5. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pangan lokal secara berkelanjutan.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan isu strategis tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo dapat lebih terarah dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Yahukimo.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Adapun sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan umum mengenai organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis, serta sistematika penyajian laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menguraikan mengenai perencanaan kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo, yang meliputi reviu rencana strategis, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, serta perencanaan anggaran tahun berjalan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, membandingkan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, membandingkan dengan target jangka menengah, serta melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo selama Tahun Anggaran 2025 serta langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. REVIU RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja OPD dimulai dari rumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, yaitu dokumen perencanaan daerah yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah kedalam Program dan Kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD selama kurun waktu 5 tahun pelaksanaan yang berpedoman pada RPJMD dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Rencana strategis disusun berdasarkan hasil analisa permasalahan di daerah, potensi pengembangan dan kebutuhan pembangunan untuk jangka waktu perencanaan 5 tahun.

Perencanaan ini dibuat di awal periode pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 yang memuat penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang dituangkan kedalam program dan kegiatan sebagai langkah untuk mencapai tujuan pembangunan selama 5 tahun dan untuk menjadikan dasar bagi penyusunan rencana program pada periode berikutnya.

1. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang ditetapkan untuk pembangunan Kabupaten Yahukimo untuk periode 2021-2026 adalah:

“ *Membangun Dengan Hati Mewujudkan Yahukimo Yang Baru, Aman, Damai, Sehat, Cerdas, Dan Berintegritas* ”

Visi ini menyiratkan *ultimate goal* pembangunan Yahukimo kepada pendirian yaitu :

- a. Kembalikan Kabupaten Yahukimo dalam kasih dan kedamaian;
- b. Membangun Yahukimo dengan kasih dan kedamaian;
- c. Yahukimo baru, yang damai sejahtera, beriman, bermartabat, terhormat, terintegritas, dan maju.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ❖ ***Membangun Dengan Hati.*** Merupakan kegiatan pembangunan dengan menyertakan dan mengimplementasikan unsur-unsur didalamnya yang memuliakan cinta kasih, penamaan nilai-nilai sosial, norma-norma susila dan sopan santun, rasa ikut memiliki dan bertanggungjawab, menghargai kearifan lokal, serta ada kepekaan terhadap suara kecil, lemah, tersisih dan terpinggirkan sebagai perwujudan dari *the option for the poor* yang harus dijadikan sebagai kunci interpretasi atas situasi masyarakat dan juga menjadi perpektif untuk menilai keadilan.
- ❖ ***Yahukimo Yang Baru.*** Dalam terminologi bahasa Indonesia, kata baru dapat menunjukkan belum pernah ada sebelumnya atau belum pernah dilihat. Kedua arti ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu perwujudan yang tidak sama dengan sebelumnya karena mengalami perubahan. Dengan demikian, dalam konteks Yahukimo Baru dapat dimaknai sebagai perwujudan Yahukimo yang telah berubah, yang sudah tentu perubahannya ke arah yang lebih sejahtera, lebih inovatif dan lebih revolusioner atau menyeluruh.
- ❖ ***Yahukimo Yang Aman*** mempunyai arti bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung, tidak meragukan, tidak mengandung risiko, dan terhindar dari rasa takut, maka Yahukimo Aman dapat bermakna sebagai perwujudan dari masyarakat Yahukimo yang secara fisik terlindungi dan bebas dari segala daya yang mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan seperti kriminalitas, kejahatan, perang, terorisme, penyakit, kerusakan dan bencana alam. Serta terlindungi secara psikis dari kondisi yang berpotensi mengganggu kejiwaan seperti dihina, direndahkan, difitnah, mengalami stres dan konflik.

- ❖ ***Yahukimo Yang Damai.*** Damai memiliki banyak arti, dan arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Konsep damai yang dimiliki setiap orang juga berbeda-beda menyesuaikan dengan lingkungan serta budayanya. Orang yang memiliki budaya berbeda terkadang juga tidak setuju dengan arti dari kata tersebut. Oleh karenanya kata damai sifatnya kontekstual, sesuai dengan penempatannya. Disini, Yahukimo Damai adalah perwujudan yang identik dengan suasana tanpa kekerasan, adanya harmoni, toleransi, rukun, saling menghargai dan relasi yang setara antar individu maupun komunitas yang hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkup tertentu.
- ❖ ***Yahukimo Yang Sehat.*** Kata sehat merujuk pada 2 (dua) keadaan yaitu sehat jasmani dan sehat rohani. Secara sederhana arti sehat jasmani, yaitu kesehatan yang berhubungan dengan badan atau tubuh seseorang. Atau bisa juga disebut orang yang bebas dari segala macam dan jenis penyakit dan kecacatan. Dalam arti orang yang tidak sakit dan cacat sesuai ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran. Sedangkan, definisi sehat rohani, yaitu berhubungan dengan hati dan jiwa seseorang. Dalam konteks Yahukimo Sehat lebih dimaknai sebagai suatu perwujudan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Akan tetapi, karena kesehatan seseorang sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal, makanan, iklim, udara dan air bersih, orang disekitar termasuk keluarga, rekan kerja, pasangan, maka pandangan Yahukimo Sehat juga mengacu pada sehat sosial dan lingkungan.
- ❖ ***Yahukimo Yang Cerdas.*** Orang cerdas tidak terpaku pada teori namun lebih terhadap pemahaman konsep. Bagi orang cerdas, mereka lebih mengutamakan logika dan pengetahuan yang didapat, dan teori digunakannya sebagai pendukung. Kemudian Howard Gardner (1983) mengatakan ada delapan

kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yaitu :

- (1) kecerdasan linguistik;
- (2) kecerdasan matematik atau logika;
- (3) kecerdasan spasial,
- (4) kecerdasan kinetik dan jasmani,
- (5) kecerdasan musikal,
- (6) kecerdasan interpersonal,
- (7) kecerdasan intrapersonal, dan
- (8) kecerdasan naturalis.

Ke-8 kecerdasan ini akan menghasilkan masyarakat yang unggul dan berdayasaing tinggi, itulah yang dimaksud dengan Yahukimo Yang Cerdas. Dimana untuk melindungi kecerdasan masyarakat tidak menyimpang, maka harus didahulukan dengan perwujudan masyarakat Yahukimo yang memiliki kecerdasan religius, emosional, spritual dan budaya.

- ❖ ***Yahukimo Yang Berintegritas.*** Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Berpedoman pada konsep-konsep pemikiran ini, Yahukimo Berintegritas adalah perwujudan dari suatu kondisi ketika seluruh aparat pemerintah dan komponen masyarakat lainnya melakukan tindakan sesuai dengan nilai, aturan, budaya dan tugas yang diemban melalui keselarasan dan pengendalian untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai kondisi tersebut, pembangunan integritas daerah ditempuh melalui pembangunan integritas individu, integritas organisasi, integritas pilar dan daerah.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum tentang program kerja yang akan dilakukan sebagai implementasi dari Visi yang telah direncanakan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dikemukakan diatas maka dirumuskan misi pembangunan yang akan dilaksanakan, yaitu:

- Misi 1 : Meningkatkan Iman dan Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa
- Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya.
- Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal.
- Misi 4 : Meningkatkan Kesadaran Hukum, Politik, Sosial dan HAM.
- Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
- Misi 6 : Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdayasaing dan Berintegritas.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Yahukimo tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo berkontribusi terhadap pencapaian misi ke-3 yaitu “ **Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Mandiri, Berkelanjutan dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal** ”

Dengan memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Dinas Ketahanan Pangan menetapkan tujuan sebagai penjabaran dari visi dan misi “Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah Secara Optimal”.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka rumusan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Membangun Dengan Hati Mewujudkan Yahukimo Yang Baru, Aman, Damai, Sehat, Cerdas, Dan Berintegritas	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal.	Meningkatkan kemandirian Pangan Daerah Secara Optimal	1. Meningkatkan penanganan kerawanan pangan penduduk 2. Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi bahan pangan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU digunakan sebagai alat ukur kinerja organisasi serta menjadi dasar dalam penilaian capaian kinerja perangkat daerah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
1	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100
2	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Nilai	65 (B)
3	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	45
4	Pengeluaran Perkapita	Rupiah	4.702.900

Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan dari pimpinan instansi kepada pejabat yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 memuat sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tata Kelola OPD yang professional dan berintegritas	1. Cakupan Layanan Perkantoran 2. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat	100% 65 (B)
2.	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan penduduk	Persentase penanganan kerawanan pangan	45%
3.	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi bahan pangan	Pengeluaran perkapita	4.702.900 Rupiah

D. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2025, dialokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Total anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp8.096.096.460** yang terbagi dalam **2 program, 6 kegiatan, dan 17 sub kegiatan.**

Adapun program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.711.096.000
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	3.385.000.000
	Jumlah Anggaran	8.096.096.000

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo yang sifatnya mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
 - b. Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kator
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan dengan kegiatan:
- a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja berdasarkan Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasi sebagai berikut: Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendahnya kinerjanya, maka Capaian Kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan LAKIP ini. Kriteria pengukuran kinerja digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran
Dan Indikator Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤	Sangat Berhasil
2.	76 ≤ 90	Berhasil
3.	66 ≤ 75	Cukup Berhasil
4.	51 ≤ 65	Kurang Berhasil
5.	0 ≤ 50	Tidak Berhasil

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan seluruh kinerja berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dan berdasarkan Perjanjian Kinerja dan disepakati antara Bupati Yahukimo dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo, adapun seluruh capaian kinerja berdasarkan IKU sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dapat dikelompokkan dan dianalisa sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Realisasi Target Capaian Kinerja
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1.	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100%	100%	111%
2.	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Nilai	65 (B)		
3.	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	45%	n/a	0%
4.	Pengeluaran Perkapita	Rupiah	4.702.900	n/a	0%

Pada Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati antara Bupati dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo.

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dapat dikelompokkan dan dianalisis sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1
Meningkatnya Tata Kelola OPD yang Profesional dan Berintegritas

a. Indikator Kinerja Utama : Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

Indikator **Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran** digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pelayanan administrasi perkantoran merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang kelancaran operasional perangkat daerah, khususnya dalam pengelolaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, serta penyediaan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat realisasi penyelenggaraan layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa target indikator **Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran** pada

tahun 2025 ditetapkan sebesar **100%**, sedangkan realisasi yang dicapai juga sebesar **100%**, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai **100%**.

Realisasi penyelenggaraan layanan administrasi perkantoran pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Total Permohonan Layanan	Cakupan Layanan (%)
Pengelolaan surat masuk dan keluar	260	260	100%
Penyusunan laporan administrasi dinas	48	48	100%
Penjadwalan dan dokumentasi rapat	26	26	100%
Arsip dan dokumentasi kebijakan ketahanan pangan	12	12	100%
Pengelolaan absensi	12	12	100%
Usulan kenaikan pangkat	18	18	100%
Penyusunan anggaran dinas ketahanan pangan	1	1	100%
Pengelolaan SPJ dan pertanggungjawaban keuangan	12	12	100%
Pengelolaan aset dan inventaris perkantoran	12	12	100%
Pelayanan informasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait	12	12	100%

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah layanan administrasi yang diselesaikan selama tahun 2025 adalah **413 layanan** dari **413 permohonan layanan** yang diterima.

Formula Pengukuran Indikator

Pengukuran indikator **Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran** dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%) =

Jumlah layanan administrasi yang diselesaikan ÷ total permohonan layanan × 100%

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

413 ÷ 413 × 100% = 100%

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa seluruh layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan selama tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan jumlah permohonan layanan yang diterima, sehingga capaian indikator

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2025 mencapai **100%**.

Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi perkantoran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo telah berjalan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan untuk melihat perkembangan capaian indikator Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dari tahun ke tahun. Dengan adanya perbandingan ini dapat diketahui tren peningkatan maupun stabilitas kinerja dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo.

Perbandingan capaian indikator Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	95	100	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian indikator **Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran** menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 capaian indikator sebesar **95%**, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi **100%**, dan pada tahun 2025 tetap mampu dipertahankan pada tingkat capaian **100%**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo mampu mempertahankan kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran secara

konsisten dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya peningkatan tata kelola administrasi, koordinasi internal organisasi, serta dukungan sumber daya aparatur dalam melaksanakan pelayanan administrasi secara efektif dan efisien.

Dengan capaian kinerja yang stabil tersebut, diharapkan penyelenggaraan administrasi perkantoran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah secara optimal.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra).

Target jangka menengah indikator **Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran** dalam dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo ditetapkan sebesar **100%** pada akhir periode perencanaan. Target tersebut mencerminkan komitmen perangkat daerah untuk memastikan seluruh layanan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Perbandingan antara target jangka menengah Renstra dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra	Realisasi s.d 2025	Capaian (%)
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi indikator **Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran** sampai dengan tahun 2025 telah mencapai **100%**, sehingga telah memenuhi target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi perkantoran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo telah berjalan secara optimal dan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Dengan tercapainya target jangka menengah tersebut, diharapkan kualitas tata kelola administrasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, indikator Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo menunjukkan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan administrasi perkantoran telah terlaksana secara optimal dan seluruh permohonan layanan administrasi dapat

diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. **Koordinasi internal yang baik**, khususnya antara bagian sekretariat dengan unit kerja lainnya dalam pengelolaan administrasi perkantoran.
2. **Ketersediaan sumber daya aparatur**, yang mampu melaksanakan tugas-tugas administrasi secara efektif dan tepat waktu.
3. **Tertib administrasi perkantoran**, terutama dalam pengelolaan surat menyurat, penyusunan laporan, serta pengelolaan dokumen dan arsip dinas.
4. **Komitmen pimpinan dan aparatur**, dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi serta pelayanan administrasi yang akuntabel dan transparan.

Meskipun capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan administrasi perkantoran, antara lain:

- keterbatasan sarana dan prasarana pendukung administrasi;
- masih perlunya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan administrasi berbasis teknologi informasi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan antara lain:

1. **Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur** melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi di bidang administrasi perkantoran.
2. **Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi**, khususnya dalam pengelolaan dokumen dan arsip secara digital.

3. **Meningkatkan koordinasi dan pengawasan internal**, guna memastikan seluruh layanan administrasi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan penyelenggaraan administrasi perkantoran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo dapat terus ditingkatkan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

5. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk melihat sejauh mana pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo dalam mendukung pencapaian indikator Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran.

Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran pada indikator Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	4.660.051.000	4.596.194.086	98,63%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian kinerja indikator **Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran** pada tahun 2025 mencapai **100%**, sedangkan realisasi anggaran yang digunakan sebesar **Rp4.596.194.086** dari target anggaran sebesar **Rp4.660.051.000** atau sebesar **98,63%**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa target kinerja dapat tercapai secara optimal dengan tingkat penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo telah dilaksanakan secara **efisien**, karena capaian kinerja dapat terpenuhi dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan.

Dari sisi **sumber daya manusia**, pelaksanaan layanan administrasi perkantoran didukung oleh aparatur pada bagian sekretariat yang melaksanakan tugas pengelolaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, pengelolaan aset serta pengelolaan arsip dan dokumentasi dinas. Koordinasi yang baik antar unit kerja turut mendukung kelancaran penyelenggaraan layanan administrasi.

Dari sisi **sarana dan prasarana**, ketersediaan fasilitas perkantoran seperti perangkat komputer, peralatan administrasi, serta fasilitas pendukung lainnya mampu menunjang pelaksanaan layanan administrasi perkantoran secara efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perencanaan kegiatan administrasi yang dilakukan secara sistematis dan terukur.
2. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran yang telah tersedia.
3. Pengendalian pelaksanaan kegiatan serta penggunaan anggaran secara berkala.
4. Koordinasi yang baik antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan administrasi.

Dengan capaian kinerja sebesar **100%** dan penggunaan anggaran sebesar **98,63%**, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya dalam penyelenggaraan layanan administrasi perkantoran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo telah dilaksanakan secara **efektif dan**

efisien serta mampu mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

6. Analisa Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian Kinerja untuk Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1 yaitu “Meningkatnya Tata Kelola OPD yang Profesional dan Berintegritas” dengan indikator kinerja “Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran” didukung melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Tahun Anggaran 2025, program tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp4.660.051.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.596.194.086 atau sebesar 98,63%. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan administrasi perkantoran yang menjadi bagian dari upaya peningkatan tata kelola organisasi.

Adapun rincian anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Anggaran Program dan Kegiatan Sasaran 1
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.660.051.000
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.211.096.000
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.705.000
c.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.000.000
d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.250.000

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah melalui penyelenggaraan administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo mampu menyelenggarakan layanan administrasi perkantoran secara optimal sehingga indikator Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dapat tercapai sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan tata kelola organisasi yang profesional dan berintegritas.

Dengan terlaksananya program dan kegiatan tersebut secara efektif serta didukung dengan pemanfaatan anggaran yang efisien, maka sasaran strategis “Meningkatnya Tata Kelola OPD yang Profesional dan Berintegritas” dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Indikator Kinerja Utama : Nilai Evaluasi SAKIP

Indikator Nilai Evaluasi SAKIP digunakan untuk mengukur tingkat kinerja organisasi dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo serta tingkat akuntabilitas, profesionalisme, dan tata kelola OPD.

Kategori nilai SAKIP adalah sebagai berikut:

- **AA:** Nilai > 90 – 100 (Sangat Baik)
- **A:** Nilai > 80 – 90 (Baik Sekali)
- **BB:** Nilai > 70 – 80 (Baik)
- **B:** Nilai > 60 – 70 (Cukup Baik)

- **CC:** Nilai > 50 – 60 (Cukup)
- **C:** Nilai > 30 – 50 (Kurang)
- **D:** Nilai > 0 – 30 (Sangat Kurang)

Target nilai SAKIP tahun 2025 ditetapkan **65 (B)**, yang berada pada kategori **Cukup Baik**.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Capaian %
Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Predikat	Menunggu LHE	

Nilai SAKIP 2025 masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat sehingga capaian resmi belum dapat ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023	2024	2025 (Target)
Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Predikat	60,29 (B)	60,96 (B)	65 (B)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai SAKIP meningkat secara bertahap, dari **60,29 pada 2023** menjadi **60,96 pada 2024**, dan ditargetkan mencapai **65 pada 2025**. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SAKIP.

3. Analisis Sementara

Walaupun realisasi nilai SAKIP tahun 2025 belum final, beberapa langkah strategis telah dilakukan untuk mencapai target:

1. Konsistensi penerapan SAKIP dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja OPD.
2. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen kinerja, evaluasi, dan laporan.
3. Koordinasi internal antar unit kerja untuk memastikan seluruh target kinerja dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan upaya ini, diharapkan nilai final SAKIP tahun

2025 dapat mencapai **65 (B)** atau lebih tinggi, sesuai target Renstra.

3. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP dapat dilihat dari penyerapan anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk kegiatan pendukung SAKIP. Tabel berikut menunjukkan perbandingan antara target anggaran, realisasi anggaran, dan capaian kinerja:

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	B (65)			51.045.000	51.045.000	100%

Analisis:

- a) **Efisiensi anggaran:** Penyerapan anggaran untuk kegiatan yang mendukung SAKIP telah mencapai **100%** dari alokasi, menunjukkan penggunaan dana sesuai dengan rencana dan tanpa pemborosan.
- b) **Efektivitas penggunaan sumber daya:** Seluruh belanja langsung digunakan untuk mendukung perencanaan, pengendalian, monitoring, dan pelaporan kinerja OPD. Hal ini memastikan pencapaian indikator tetap fokus dan optimal.
- c) **Kesimpulan sementara:** Dengan realisasi anggaran 100% dan target kinerja yang sejalan, penggunaan sumber daya untuk menunjang pencapaian nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan menunjukkan **efisiensi yang baik**, meskipun nilai final SAKIP 2025 masih menunggu hasil evaluasi Inspektorat.

4. Analisa Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator **Nilai Evaluasi SAKIP** sangat bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang

mendukung penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan tata kelola OPD. Analisis ini mencakup keberhasilan dan potensi hambatan dari program/kegiatan tersebut.

Pencapaian kinerja untuk program dan kegiatan yang mendukung sasaran 1 **“Meningkatnya Tata Kelola OPD yang Profesional dan Berintegritas”** dan indikator kinerja **“Nilai Evaluasi SAKIP”** menggunakan total anggaran sebesar **Rp. 51.045.000,-** dengan realisasi anggaran **Rp. 51.045.000,-**.

Rincian Anggaran Program dan Kegiatan Sasaran 1 Tahun 2025:

Tabel 3.5
Anggaran Program dan Kegiatan Sasaran 1
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.045.000
a.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.045.000
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.045.000

Tabel 3.5 menunjukkan rincian anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1, khususnya indikator kinerja **Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan**. Total anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 51.045.000,-**, yang seluruhnya digunakan untuk kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Sub kegiatan utama yang mendukung pencapaian indikator ini adalah **koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD**, yang menggunakan seluruh alokasi anggaran tersebut.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah

difokuskan untuk mendukung proses penyusunan laporan kinerja, sehingga mendorong pencapaian nilai SAKIP. Realisasi anggaran 100% menandakan penggunaan sumber daya yang efisien dan tepat sasaran. Selain itu, tabel ini menegaskan hubungan langsung antara program/kegiatan, alokasi anggaran, dan target pencapaian nilai SAKIP, sehingga memudahkan pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja OPD secara sistematis.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya penanganan kerawanan pangan penduduk

Indikator Kinerja Utama : Persentase Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator Persentase Penanganan Kerawanan Pangan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo dalam menangani desa yang teridentifikasi mengalami kerawanan pangan. Penanganan kerawanan pangan merupakan upaya pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi masyarakat.

Dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), pengukuran indikator ini didasarkan pada jumlah desa rawan pangan yang berhasil ditangani melalui berbagai program dan kegiatan ketahanan pangan. Desa yang dimaksud adalah desa yang teridentifikasi mengalami kerawanan pangan berdasarkan hasil pemetaan atau analisis kondisi ketahanan pangan daerah.

Meskipun pengukuran dalam IKU menggunakan satuan jumlah desa yang ditangani, penyajian indikator dalam LKjIP tetap menggunakan persentase, sehingga dapat menggambarkan tingkat capaian kinerja secara lebih komprehensif dibandingkan dengan total desa yang menjadi sasaran penanganan.

Adapun formula pengukuran indikator ini adalah sebagai berikut:

Persentase Penanganan Kerawanan Pangan (%) =

Jumlah desa rawan pangan yang ditangani ÷ total desa rawan pangan yang menjadi sasaran penanganan × 100%

Dengan menggunakan formula tersebut, capaian indikator tidak hanya menunjukkan jumlah desa yang telah ditangani, tetapi juga menggambarkan proporsi keberhasilan pemerintah daerah dalam menangani kerawanan pangan di wilayah Kabupaten Yahukimo.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	45	Belum dapat diukur	-

Target indikator Persentase Penanganan Kerawanan Pangan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 45%. Namun demikian, sampai dengan tahun 2025 realisasi indikator ini belum dapat dihitung secara kuantitatif, karena Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo belum memiliki peta kerawanan pangan daerah yang menjadi dasar dalam menentukan jumlah desa rawan pangan yang menjadi sasaran penanganan.

Dengan belum tersedianya peta kerawanan pangan tersebut, maka pengukuran indikator Persentase Penanganan Kerawanan Pangan belum dapat dilakukan sesuai dengan formula yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase Penanganan Kerawanan Pangan dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo belum memiliki peta kerawanan pangan daerah yang menjadi dasar dalam

mengidentifikasi desa atau wilayah yang termasuk dalam kategori rawan pangan.

Dengan belum tersedianya data dasar tersebut, informasi mengenai jumlah desa rawan pangan yang menjadi sasaran penanganan serta desa yang telah ditangani melalui program dan kegiatan ketahanan pangan belum dapat disajikan secara komprehensif. Oleh karena itu, capaian indikator Persentase Penanganan Kerawanan Pangan dari tahun ke tahun belum dapat dibandingkan secara kuantitatif.

Ke depan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo akan mengupayakan penyusunan peta kerawanan pangan daerah sebagai dasar dalam melakukan pemetaan wilayah rawan pangan serta sebagai acuan dalam pengukuran dan perbandingan capaian kinerja secara lebih terukur pada tahun-tahun berikutnya.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo, indikator Persentase Penanganan Kerawanan Pangan ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja untuk mendukung sasaran strategis “*Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan Penduduk*”. Target jangka menengah indikator ini ditetapkan secara bertahap selama periode perencanaan dengan harapan semakin meningkatnya upaya penanganan wilayah atau desa yang mengalami kerawanan pangan.

Namun demikian, sampai dengan tahun 2025 realisasi capaian indikator ini belum dapat dibandingkan secara langsung dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya peta kerawanan pangan daerah yang menjadi dasar dalam menentukan jumlah desa yang masuk dalam kategori rawan pangan serta desa yang telah

mendapatkan intervensi penanganan kerawanan pangan.

Ketiadaan data dasar tersebut menyebabkan pengukuran capaian indikator belum dapat dilakukan secara akurat sesuai dengan formula yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra belum dapat disajikan secara kuantitatif.

Ke depan, penyusunan peta kerawanan pangan daerah akan menjadi salah satu prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo sebagai dasar dalam menentukan wilayah prioritas penanganan kerawanan pangan serta sebagai acuan dalam pengukuran capaian kinerja secara lebih terukur dan berkelanjutan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian indikator Persentase Penanganan Kerawanan Pangan pada tahun 2025 belum dapat diukur secara kuantitatif. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya peta kerawanan pangan daerah yang menjadi dasar dalam mengidentifikasi desa atau wilayah yang termasuk dalam kategori rawan pangan serta desa yang telah mendapatkan penanganan melalui program dan kegiatan ketahanan pangan.

Selain faktor ketersediaan data, kondisi geografis Kabupaten Yahukimo juga menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya penanganan kerawanan pangan. Wilayah Kabupaten Yahukimo sebagian besar merupakan daerah pegunungan dengan topografi yang curam dan rawan terjadinya bencana alam seperti tanah longsor. Kondisi tersebut menyebabkan akses antar wilayah menjadi terbatas serta mempengaruhi distribusi pangan dan

pelaksanaan program ketahanan pangan.

Selain itu, akses transportasi dari ibu kota kabupaten di Dekai menuju distrik-distrik lainnya sebagian besar masih bergantung pada transportasi udara menggunakan pesawat perintis. Keterbatasan akses transportasi ini menyebabkan distribusi logistik pangan serta pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal.

Meskipun demikian, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo tetap melakukan berbagai upaya dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat melalui kegiatan koordinasi dengan instansi terkait, pemantauan kondisi ketersediaan pangan, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber pangan lokal.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo merencanakan penyusunan peta kerawanan pangan daerah sebagai dasar dalam menentukan wilayah prioritas penanganan kerawanan pangan. Dengan tersedianya peta tersebut, diharapkan program dan kegiatan ketahanan pangan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, efektif, dan terukur.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk melihat sejauh mana pemanfaatan anggaran dan sumber daya yang tersedia dapat mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Penanganan Kerawanan Pangan. Pada tahun 2025, sasaran strategis “Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan Penduduk” didukung melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan total anggaran sebesar Rp3.385.000.000,-.

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang mencakup penyediaan sarana produksi pertanian, pengadaan bahan pangan natura, dukungan operasional kegiatan, serta pengadaan sarana transportasi pendukung kegiatan ketahanan pangan.

Pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan mendorong kemandirian pangan masyarakat, khususnya melalui pengadaan bibit tanaman hortikultura, alat-alat pertanian, bahan pangan natura, serta sarana pendukung distribusi dan operasional kegiatan. Penggunaan anggaran ini juga didukung oleh tenaga pelaksana dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka memastikan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif.

Meskipun capaian indikator Persentase Penanganan Kerawanan Pangan belum dapat diukur secara kuantitatif karena belum tersedianya peta kerawanan pangan daerah, pemanfaatan sumber daya yang tersedia tetap diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Dengan demikian, penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketersediaan pangan serta penguatan kemandirian pangan masyarakat di Kabupaten Yahukimo.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan Penduduk” didukung melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan total anggaran sebesar Rp3.385.000.000,-. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan serta mendorong kemandirian pangan masyarakat melalui penyediaan sarana produksi pertanian dan dukungan logistik pangan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mencakup pengadaan berbagai bibit tanaman hortikultura seperti bayam merah, cabe besar, cabe rawit, jagung manis, kacang panjang, kacang tanah, kangkung, ketimun, pare, sawi hijau, sawi putih, terong, serta tomat yang diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi pangan masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga didukung melalui pengadaan alat dan sarana pendukung pertanian seperti cangkul, kapak, linggis, parang, sekop, mesin potong rumput, alat semprot hama (sprayer), sarung tangan karet, serta obat pengendali hama. Sarana tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan produktivitas kegiatan pertanian dan pemanfaatan lahan untuk produksi pangan.

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan masyarakat, kegiatan ini juga mencakup pengadaan bahan pangan natura seperti beras, minyak goreng, gula pasir, garam, bawang merah, bawang putih, telur ayam, ikan kaleng, mie instan, kopi, teh, susu bubuk, dan bahan pangan lainnya yang disalurkan kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan.

Selain itu, kegiatan ini juga didukung dengan belanja jasa tenaga pelayanan umum, seperti jasa tenaga bongkar muat untuk mendukung distribusi logistik kegiatan, serta pengadaan sarana transportasi operasional berupa mobil truk yang digunakan untuk mendukung mobilitas dan distribusi sarana produksi serta bahan

pangan ke wilayah sasaran.

Namun demikian, meskipun program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan, pencapaian indikator Persentase Penanganan Kerawanan Pangan belum dapat diukur secara kuantitatif karena belum tersedianya peta kerawanan pangan daerah yang menjadi dasar dalam menentukan jumlah desa rawan pangan yang menjadi sasaran penanganan. Ke depan, penyusunan peta kerawanan pangan daerah diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan wilayah prioritas penanganan serta meningkatkan efektivitas program dan kegiatan ketahanan pangan di Kabupaten Yahukimo.

SASARAN STRATEGIS 3
Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi bahan pangan

Indikator Kinerja Utama : Pengeluaran Perkapita

Indikator Indikator Pengeluaran Perkapita digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, baik makanan maupun bukan makanan. Indikator ini menggambarkan rata-rata pengeluaran konsumsi masyarakat per orang dalam suatu periode tertentu yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pangan.

Pengukuran indikator ini mengacu pada data statistik yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan melalui buku Yahukimo Dalam Angka.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Pengeluaran Perkapita dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi*	Capaian
Pengeluaran Perkapita	Rupiah	4.702.900	1.064.696,80	22,64%

*Keterangan: Data realisasi bersumber dari publikasi **Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Yahukimo dalam Buku Yahukimo Dalam Angka Tahun 2025.***


Berdasarkan Berdasarkan data tersebut, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Yahukimo pada tahun 2024 tercatat sebesar **Rp1.064.696,80 per kapita per bulan**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar **Rp4.702.900**, maka capaian indikator **Pengeluaran Perkapita** sebesar **22,64 persen**.

2. Perbandingan antara Target Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Yahukimo yang dipublikasikan dalam buku **Yahukimo Dalam Angka Tahun 2025**, perkembangan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Yahukimo dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 10.1
Figures

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Yahukimo (rupiah), 2023 dan 2024
Monthly Average Expenditure per Capita by Commodity Group in Yahukimo Regency (rupiahs), 2023 and 2024



Sumber/Source : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 dan Maret 2024/
BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Tabel
Table 10.1

**Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut
Kelompok Komoditas di Kabupaten Yahukimo (rupiah),
2023 dan 2024**
**Monthly Average Expenditure per Capita by Commodity
Group in Yahukimo Regency (rupiahs), 2023 and 2024**

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2023	2024
(1)	(2)	(3)
Makanan/Food		
Padi-padian/Cereals	48.843,00	58.594,04
Umbi-umbian/Tubers	192.583,00	303.511,00
lkan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	18.157,00	26.125,78
Daging/Meat	161.725,00	125.127,84
Telur dan susu/Eggs and milk	8.817,00	10.734,67
Sayur-sayuran/Vegetables	128.541,00	124.983,05
Kacang-kacangan/Legumes	10.745,00	7.124,12
Buah-buahan/Fruits	41.711,00	44.351,75
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	18.405,00	14.026,25
Bahan minuman/Beverage stuffs	30.724,00	25.154,99
Bumbu-bumbuan/Spices	11.976,00	6.001,80
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	17.198,00	15.537,49
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	22.023,00	8.546,24
Rokok/Cigarettes	10.632,00	5.098,70
Jumlah makanan/Total food	722.080,00	774.917,71
Bukan makanan/Non-food		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	264.721,00	205.721,43
Aneka barang dan jasa/Goods and services	58.003,00	32.456,03
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	14.316,00	13.829,56
Barang tahan lama/Durable goods	31.021,00	13.753,09
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	9.863,00	23.150,28
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	4.196,00	868,71
Jumlah bukan makanan/Total non-food	382.121,00	289.779,10
Jumlah/Total	1.104.201,00	1.064.696,80

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 dan Maret 2024/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Tabel 10.2 **Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Yahukimo, 2023 dan 2024**
Percentage of Monthly Expenditure per Capita by Commodity Group in Yahukimo Regency, 2023 and 2024

Kelompok Komoditas/ <i>Commodity Group</i>	2023	2024
(1)	(2)	(3)
Makanan/<i>Food</i>		
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	4,42	5,50
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	17,44	28,51
Ikan/udang/cumi/kerang/ <i>Fish/shrimp/common squid/shells</i>	1,64	2,45
Daging/ <i>Meat</i>	14,65	11,75
Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	0,80	1,01
Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	11,64	11,74
Kacang-kacangan/ <i>Legumes</i>	0,97	0,67
Buah-buahan/ <i>Fruits</i>	3,78	4,17
Minyak dan kelapa/ <i>Oil and coconut</i>	1,67	1,32
Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	2,78	2,36
Bumbu-bumbuan/ <i>Spices</i>	1,08	0,56
Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	1,56	1,46
Makanan dan minuman jadi/ <i>Prepared food and beverages</i>	1,99	0,80
Rokok/ <i>Cigarettes</i>	0,96	0,48
Jumlah makanan/<i>Total food</i>	65,39	72,78
Bukan makanan/<i>Non-food</i>		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ <i>Housing and household facilities</i>	23,97	19,32
Aneka barang dan jasa/ <i>Goods and services</i>	5,25	3,05
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/ <i>Clothing, footwear, and headgear</i>	1,30	1,30
Barang tahan lama/ <i>Durable goods</i>	2,81	1,29
Pajak, pungutan, dan asuransi/ <i>Taxes and insurance</i>	0,89	2,17
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/ <i>Parties and ceremonies</i>	0,38	0,08
Jumlah bukan makanan/<i>Total non-food</i>	34,61	27,22
Jumlah/<i>Total</i>	100,00	100,00

Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 dan Maret 2024/*BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey*

Tabel 10.3
Table

Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Yahukimo, 2024
Percentage of Population by Class of Monthly Expenditure per Capita in Yahukimo Regency, 2024

Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan (rupiah) <i>Class of Monthly Expenditure per Capita (rupiahs)</i>	Persentase Penduduk <i>Percentage of Population</i>
(1)	(2)
< 150.000	-
150.000–199.999	-
200.000–299.999	-
300.000–499.999	0,38
500.000–749.999	27,66
750.000–999.999	36,14
1.000.000–1.499.999	21,90
> 1.500.000	13,93
Jumlah/Total	100,00

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey March

Berdasarkan data tersebut, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Yahukimo pada tahun 2024 sebesar Rp1.064.696,80, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1.104.201,00. Pengeluaran masyarakat pada tahun 2024 masih didominasi oleh konsumsi makanan sebesar Rp774.917,71, sedangkan konsumsi bukan makanan sebesar Rp289.779,10. Menurut kelompok komoditas makanan, pengeluaran terbesar masyarakat dialokasikan untuk konsumsi umbi-umbian sebesar 28,51 persen, diikuti oleh kelompok daging sebesar 11,75 persen.

Sementara itu, pada kelompok konsumsi bukan makanan, sebagian besar pengeluaran masyarakat dialokasikan untuk kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 19,32 persen, diikuti oleh pengeluaran untuk aneka barang dan jasa sebesar 3,05 persen, serta pajak, pungutan, dan asuransi sebesar 2,17 persen.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisas

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi, khususnya bahan pangan, masih memerlukan upaya yang lebih optimal melalui berbagai program pembangunan daerah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan ketersediaan dan distribusi bahan pangan.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian indikator **Pengeluaran Perkapita** dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak hanya berkaitan dengan program pada Dinas Ketahanan Pangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat serta kondisi geografis wilayah.

Kabupaten Yahukimo memiliki kondisi geografis yang didominasi oleh wilayah pegunungan dengan topografi yang curam serta keterbatasan akses transportasi antar wilayah. Sebagian besar distrik hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara menggunakan pesawat perintis, sehingga distribusi barang kebutuhan pokok ke wilayah distrik sering mengalami keterbatasan dan berdampak pada ketersediaan serta harga bahan pangan di masyarakat.

Selain itu, kemampuan daya beli masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lokal serta keterbatasan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat masih relatif rendah dibandingkan

dengan target yang telah ditetapkan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Day

Pada Sasaran Strategis “Terpenuhinya Akses Masyarakat terhadap Pemenuhan Kebutuhan Barang-Barang Konsumsi Bahan Pangan” dengan indikator kinerja Pengeluaran Perkapita, dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tidak terdapat alokasi anggaran yang secara langsung mendukung pencapaian indikator tersebut.

Hal ini disebabkan karena indikator Pengeluaran Perkapita merupakan indikator makro yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial masyarakat yang berada di luar kewenangan langsung Dinas Ketahanan Pangan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meskipun indikator **Pengeluaran Perkapita** tidak didukung secara langsung oleh alokasi anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah tetap berkontribusi dalam mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pangan.

Upaya tersebut antara lain melalui program peningkatan ketersediaan pangan, pengembangan sumber pangan lokal, serta dukungan terhadap kegiatan yang mendorong kemandirian pangan masyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo dalam rangka mewujudkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Secara keseluruhan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo memperoleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp8.096.096.460 yang terbagi ke dalam 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan, dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan.

Dari total anggaran tersebut, realisasi anggaran yang berhasil dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp8.081.239.086 atau

99,82 persen dari total anggaran yang tersedia. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	(%)
1	2	3	4	5	6	7
5.	BELANJA	8.096.096.000,00	8.081.239.086,00	14.856.914,00	14.856.914,00	99,82
5.1.	BELANJA OPERASI	5.668.096.000,00	5.666.739.086,00	1.356.914,00	1.356.914,00	99,98
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.211.096.000,00	4.211.009.086,00	86.914,00	86.914,00	100,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.457.000.000,00	1.455.730.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	99,91
5.2.	BELANJA MODAL	2.428.000.000,00	2.414.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	99,44
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	843.000.000,00	843.000.000,00	-	-	100,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.585.000.000,00	1.571.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	99,15
	JUMLAH	8.096.096.000,00	8.081.239.086,00	14.856.914,00	14.856.914,00	99,82
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.096.096.000,00)	(8.081.239.086,00)	(14.856.914,00)	(14.856.914,00)	99,82

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo selama Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi anggaran mencapai **99,82 persen** dari total anggaran yang tersedia, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja pada beberapa indikator menunjukkan hasil yang cukup baik, khususnya pada indikator yang berkaitan dengan tata kelola organisasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat diukur secara optimal karena dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti keterbatasan data pendukung maupun kondisi geografis wilayah Kabupaten Yahukimo yang memiliki karakteristik wilayah pegunungan serta keterbatasan akses transportasi antar wilayah.

Ke depan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo akan terus berupaya meningkatkan kinerja organisasi melalui penguatan perencanaan kinerja, peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta pengembangan berbagai program yang mendukung peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, penyusunan data dan informasi yang lebih komprehensif, seperti **peta kerawanan pangan daerah**, akan menjadi salah satu prioritas guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan yang lebih terarah dan efektif.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada tahun-tahun mendatang.

Sumohai, 16 Maret 2026

Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

SASKAR KENANGALEM, S.Si

PENATA TK. I (III/d)

NIP 198303242009091001



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
DINAS KETAHANAN PANGAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR: 526/001/SK-DKP/2022**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN YAHUKIMO
PERIODE TAHUN 2021-2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
20. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 28);
21. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 01).


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta untuk melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:
- a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
 - b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai,
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,



DAVID ESEMA, S.Th, M.Pd
Pembina Utama Muda
NP. 19780102 200605 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Yahukimo di Sumohai;
2. Inspektur Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Yahukimo di Sumohai.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR : 526/001/SK-DKP/2022
TANGGAL : 17 JANUARI 2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2021-2026**

- 1 Nama Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan
- 2 Tugas, Pokok dan Fungsi : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

3. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya tata kelola OPD yang profesional dan berintegritas	1. Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Realisasi penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dalam kurun waktu 1 Tahun	Sekretariat	Dinas Ketahanan Pangan
		2. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Sekretariat	Dinas Ketahanan Pangan
Misi 3 : Meningkatnya Pembangunan Ekonomi yang Mandiri, berkelanjutan dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal					
2.	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan penduduk	Persentase penanganan kerawanan pangan	Jumlah Desa yang sudah ditangani	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
3.	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi bahan pangan	Pengeluaran perkapita	Pengeluaran perkapita adalah Biaya Yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi Banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan varitas daya beli	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

Sumohai, 17 Januari 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,

DAVID ESEMA, S.Sn, M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19780102 200605 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat : Jalan Cenderawasih Dekai – Sumohai

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatnya tata kelola OPD yang profesional dan berintegritas	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%
	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat	65 (B)
Misi 3 dalam RPJMD : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal		
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan penduduk	Persentase penanganan kerawanan pangan	45%
Terpenuhinya akses masyarakat pemenuhan barang-barang bahan pangan terhadap kebutuhan konsumsi	Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita (Pengeluaran perkapita)	4.702.900 Rupiah

Sumohai, 10 November 2024

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN**

DAVID ESEMA, S.Th, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19780102 200605 1 001

licencia 8



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO**



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
DINAS KETAHANAN PANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SASKAR KENANGALEM, S.Si

**Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN YAHUKIMO**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DIDIMUS YAHULI, SH

Jabatan : BUPATI YAHUKIMO

selaku Atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Sumohai, 15 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
BUPATI YAHUKIMO
DIDIMUS YAHULI, SH

PIHAK KESATU
Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
SASKAR KENANGALEM, S.Si
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 198303242009091001



LAMIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NAMA SKPD
Tahun Anggaran

: DINAS KETAHANAN PANGAN
: 2025

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan (Rp)
1.	Meningkatnya tata kelola OPD yang profesional dan berintegritas	1 Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Adminitrasi Umum Perangkat Daerah 3 Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.660.051.000 4.211.096.000 323.705.000 33.000.000 92.250.000
		2 Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat	Predikat	65 (B)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.045.000 51.045.000
2.	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan penduduk	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	45%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3,385,000,000 3,385,000,000

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan (Rp)
3.	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi bahan pangan	Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita (Pengeluaran perkapita)	Rupiah	4.702.900	-	-
Jumlah						8,096,096,00

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program, baik program Utama dan Pendukung (Rutin) adalah :

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.711.096.000	APBD PERUBAHAN
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	3.385.000.000	
Jumlah		8,096,096,000	

Sumohai, 15 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
BUPATI YAHUKIMO



INDIMUS YANULLI, SH

PIHAK KESATU
PI. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



SASKAR KENANGALEM, S.Si
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 198308242009091001